



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR .40.. TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka guna mengoptimalkan penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

ff
F^a

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;



19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Seri E Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24);

26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban;
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

1 f 1

9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
12. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat Keputusan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan dan penggunaan menara Telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mewujudkan Menara Telekomunikasi yang tertata dan terkendali serta menjamin keandalan teknis Menara Telekomunikasi sesuai dengan fungsinya;
- b. melaksanakan pendataan, pengendalian, pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi; dan
- c. meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Setiap pembangunan / pendirian / penempatan Menara Telekomunikasi dan antena seluler harus memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, kepentingan umum dan estetika ruang.

BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi, dan besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI
INSTANSI PENGELOLA

Pasal 7

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikelola oleh Dinas.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi sebagai bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi dengan melampirkan SPPT atau surat keterangan NJOP.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam setiap hari kerja.

f. f. 7

- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi dilakukan melalui Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Format STRD dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH
KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggungkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.



- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENGAJUAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

Bagi wajib retribusi yang merasa ketetapan retribusinya sebagaimana tertera dalam SKRD tidak sesuai atau tidak seharusnya demikian, maka wajib retribusi berhak mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan cara sebagai berikut :

- a. wajib retribusi mengajukan surat permohonan tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban;
- b. kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban mengeluarkan Surat Tugas untuk mengadakan penelitian kepada wajib retribusi yang mengajukan permohonan tersebut pada huruf a dan bila perlu melakukan pemeriksaan yang selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- c. melaporkan/menyampaikan hasil pemeriksaan kembali kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban untuk diteliti dan dipertimbangkan, apakah permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
- d. menyampaikan berkas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari pemohon disertai pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban kepada Bupati untuk ditetapkan Keputusan tentang penerimaan atau penolakan;
- e. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Bupati atas dasar pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban
- f. selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban menyampaikan Keputusan Bupati dimaksud kepada pemohon.

Pf 71

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wajib Retribusi secara tertulis.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Format permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban .

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 15 Oktober 2014


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDAN

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 15 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH, 


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI C NOMOR 04.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 40 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

CONTOH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS PERHUBUNGAN Jl. Teuku Umar No. 23 Tuban		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		NOMOR URUT	
NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : LOKASI MENARA : TINGGI MENARA : MASA RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO :					
No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi		Jumlah (Rp.)	
JUMLAH =					
Tuban, dd,mm,yyyy an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN Kabid. Telekomunikasi, Informatika dan Teknis Perhubungan NIP.					
Tanggal diterima uang Mengetahui BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TUBAN 			Pembayar / Penyetor 		

7
 H. FATHUL HUDA

1

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

CONTOH SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Teuku Umar No. 23 Tuban Telp.(0356) 327511

TUBAN - 62314

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

NOMOR:

NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :
LOKASI MENARA :
TINGGI MENARA :
TANGGAL JATUH TEMPO :

Dari penelitian dan atau pemeriksaan yang kami lakukan,
perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi yang belum/kurang Rp.
dibayar:
2. Sanksi administrasi: Rp.
Bunga (Pasal 12(3))
3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) Rp.

Dengan Huruf :

Tuban, dd,mm,yyyy
an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TUBAN
Kabid. Telekomunikasi, Informatika dan
Teknis Perhubungan

.....
NIP.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

f

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

CONTOH SURAT TEGURAN/PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Teuku Umar No. 23 Tuban Telp.(0356) 327511
TUBAN - 62314

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Teguran/Peringatan

Tuban,
Kepada :
Yth.

di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka diberitahukan bahwa sampai saat ini Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Saudara dirikan/miliki/kuasai yang telah melewati jatuh tempo.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami peringatkan agar Saudara segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) telah Saudara terima.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TUBAN

.....
NIP.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

f

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

KOP PERUSAHAAN

Kota,.....

Perihal : **Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Retribusi**

Kepada :
Yth. BUPATI TUBAN
cq. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tuban
di-
TUBAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Pekerjaan :
Alamat/Tempat Tinggal :
Bertindak untuk dan atas nama
Nama/Merk Usaha :
NPWPR :
Alamat :

Kami mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi atas
SKRD Tahun..... Bulan Nomor Berjumlah Rp

Demikian permohonan kami agar dapat disetujui, sebelumnya kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

